

PERJANJIAN KERJASAMA
A N T A R A
PT. BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

No. BSM : 12/037-PKS/348

No. In 13/TKK/HM.03.01/08/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2010 bertempat di IAIN Ambon, antara Pihak - Pihak tersebut di bawah ini :

1. PT Bank Syariah Mandiri, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl. MH Thamrin No. 5, Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 8 September 1999, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16495,HT.01.0.TH.9) tanggal 16 September 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2000 No. 87, tambahan No. 6588, yang telah diganti dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT: Bank Syariah Mandiri No.10 tanggal 19 Juni 2008 dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52791.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.72 tanggal 5 September 2008 Tambahan No.17106, dan terakhir diganti dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri notaris Pengganti dari Sutjipto, SH Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Adhitiva Chandra selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon yang bertindak dalam jabatannya, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor Nomor 12/679-KUA/DIR, tanggal 12 Agustus 2010, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut " BSM ".
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon berkedudukan di Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Prof.Dr.H.Dedi Jubaedi, M.Ag selaku Rektor Berdasarkan SK Presiden RI Nomor : 103/ M Tahun 2009, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, selanjutnya disebut IAIN Ambon.

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa BSM adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Dalam hal ini BSM memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan promosi, sosialisasi dan bersinergi dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah.
2. Bahwa IAIN Ambon adalah suatu institusi dibawah Kementerian Negara Agama Republik Indonesia yang bergerak di bidang Pendidikan.
3. BSM dan IAIN Ambon sepakat untuk menggunakan dan memfungsikan BSM sebagai layanan jasa perbankan yang beroperasi dikampus bagi Pegawai/ Mahasiswa/ Dosen, sebagai manifestasi dukungan atas pengembangan ekonomi syariah dikampus.

Oleh karenanya dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan mengadakan serta terikat dalam perjanjian ini, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. BSM dan IAIN Ambon sepakat untuk menggunakan fasilitas pembiayaan BSM Implant, Eduka dan Talangan Haji sebagai layanan jasa pembiayaan konsumtif bagi Pegawai/ Dosen sesuai dengan mekanisme dan aturan pembiayaan yang berlaku di BSM.
2. BSM dan IAIN Ambon sepakat untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang ada di BSM dalam menjawab kebutuhan pengembangan kampus IAIN Ambon kedepan.
3. BSM dan IAIN Ambon sepakat untuk menyediakan waktu untuk saling mendukung dalam proses belajar mengajar dikampus IAIN Ambon sebagai praktisi perbankan syariah maupun pemberian kesempatan Magang/ PKL Mahasiswa IAIN di BSM.
4. BSM dan IAIN Ambon sepakat untuk memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi para lulusan terbaik IAIN Ambon untuk menjadi pegawai BSM melalui jalur seleksi dan rekrutmen yang transparan.

Pasal 2

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 3

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan perjanjian ini, wajib diberitahukan secara tertulis yang ditujukan ke alamat - alamat sebagai berikut :

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Ambon
Jalan Diponegoro No. 33 Ambon
Telp. 0911 - 355458

" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon "
Jalan Dr. Tarmidzi Taher Batu Mraeh Atas Ambon
Kode Pos 97128

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.